



**PENETAPAN**

Nomor 3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Maret 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 18 November 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan, pada hari Ahad, tanggal, 27 Agustus 2006, bertepatan tanggal, 2 Sya'ban Tahun 1427 H. Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kediri, Nomor : XXX.
2. Bahwa, sejak Pernikahan pada hari Ahad, tanggal, 27 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan masing masing menjalankan hak dan kewajiban dengan baik baik sehingga dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tercipta keluarga, sakinnah, warrohmah, hidup rukun bahagia dan harmonis;
3. Bahwa, sesudah Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 27 Agustus 2006, selanjutnya

Hlm. 1 dari 6 hlm.\_Penet. No3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2023 dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapat 2 (dua) anak keturunan, masing masing bernama :

1. XXX, Laki – Laki, Tempat/Tgl.Lahir : KEDIRI, 02-01-2009.
2. XXX, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir : KEDIRI,28-10-2010.
4. Bahwa, pada awal awal tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan paham dan selalu dalam keluarga yang harmonis baik terkait masalah masalah ekonomi maupun hubungan interen keluarga jika pun ada masalah keluarga bisa diselesaikan baik melalui komunikasi dalam musyawarah keluarga.
5. Bahwa, mulai sekitar tahun 2015 hubungan keluarga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan masing masing pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam urusan keluarga baik untuk anak anak dan masalah ekonomi sering saling diam karena jika Penggugat berkata sesuatu baik untuk urusan anak anak maupun untuk urusan ekonomi Tergugat tidak merespon dan menanggapi dengan baik bahkan terkesan berdiam diri sehingga penggugat jengkel kepada Tergugat dan Penggugat juga berdiam diri.
6. Bahwa, Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat juga pernah bekerja disebuah Perusahaan ekspedisi di wilayah Kabupaten Kediri dan juga pernah dibekerja di sebuah pabrik di wilayah Kabupaten Kediri namun hasil kerja tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari maupun ketuhan kebutuhan lainnya, biaya hidup anak anak dan sekolah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa, selain Tergugat bekerja Penggugat juga bekerja di sebuah perusahaan dan hasil dari kerja tersebut juga untuk kebutuhan ekonomi keluarga untuk biaya hidup anak anak dan biaya sekolah ketuhan tanggungan keluaraga lainnya.
8. Bahwa, oleh karena hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pada situasi sangat tidak harmonis maka Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan Gugatan Cerai sebelum saya (Penggugat) mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat

Hlm. 2 dari 6 hlm.\_Penet. No3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (Penggugat) masih memberi kesempatan kepada Tergugat apakah masih ada yang perlu dibahas, maka dijawab oleh Tergugat "ya sudah tidak apa apa, saya (Tergugat) sudah legowo".

9. Bahwa, pada sekitar tahun 2019 Tergugat mempunyai tanggungan pinjaman kepada sebuah "KSP" tertentu tanpa sepengetahuan Penggugat namun diselesaikan oleh Penggugat, dan hal hal semacam ini terjadi tidak hanya sekali saja pada diri Tergugat ke sebuah usaha dan/atau ke lembaga keuangan lain dan Penggugat yang menyelesaikannya.

10. Bahwa, sebaliknya jika Penggugat ada masalah maka Tergugat tidak bisa merespon dengan baik memberi suport penyemangat kepada Penggugat sehingga sehingga secara prinsip sudah beda dalam mengelola rumah tangga dalam menyelesaikan masalah masalah rumah tangga, seolah yang menjadi pemimpin Penggugat karena semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak anak, kebutuhan keuangan, uang saku anak anak, Penggugat yang menyelesaikan;

11. Bahwa, Penggugat sudah pasrah tidak mau berhubungan dengan Tergugat. Sekarang Penggugat merasa tak ada kecocokan dengan Tergugat dan menghendaki untuk bercerai dengan, karena Tergugat sudah hidup tidak sejalan lagi dengan Penggugat.

12. Bahwa, atas keadaan demikian ini, Penggugat, merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan tersebut untuk berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menghendaki untuk pernikahan dengan Perceraian.

13. Bahwa, berdasarkan uraian dan/atau alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ,mengadili dan menjatuhkan yang amar Putusanya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan GUGAT CERAI Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughraa Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT,
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Tergugat.

Hlm. 3 dari 6 hlm.\_Penet. No3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

4. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya, sesuai Peraturan Perundang Undangan Hukum yang berlaku dalam sebuah Peradilan Agama Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bertanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm.\_Penet. No3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Imam Farok, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Dr. H. Toif, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Drs. H. Ishadi, M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Imam Farok, M.HES.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. H. Toif, Drs., M.H.**

Panitera,

ttd

**Drs. H. Ishadi, M.H.**

Hlm. 5 dari 6 hlm.\_Penet. No3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 520.000,-</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm.\_Penet. No3842/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr